



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 96/HK.03.1-Kpt/7405/KPU-Kab/XI/2018**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2)
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TINGKAT KABUPATEN KONAWE SELATAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1351/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 1 November 2018 perihal Penyelesaian Tindak Lanjut Data 31 Juta Pemilih;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Konawe Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah Penduduk

Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 256/PL.01.3-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018;

- Memerhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1099/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Perihal Penyempurnaan DPTHP-1 Pemilu 2019;
 2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1169/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 02 Oktober 2018 Perihal Tata Cara Penyempurnaan DPTHP-1 Pemilu 2019;
 3. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1351/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 1 November Perihal Penyelesaian Tindak Lanjut Data 31 Juta Pemilih;
 4. Berita Acara Nomor : 261/PK.01-BA/7405/KPU-Kab/XI/2018 tanggal 13 November 2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-2 (DPTHP-2) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kabupaten Konawe Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN KONAWE SELATAN.

KESATU : Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 tingkat Kabupaten Konawe Selatan dengan jumlah pemilih sebanyak **203.002 (Dua Ratus Tiga Ribu Dua)**, yang terdiri dari laki-laki sebanyak **103.085 (Seratus Tiga Ribu Delapan Puluh Lima)**

pemilih . . .

pemilih dan perempuan sebanyak **99.917 (Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Belas)** pemilih.

KEDUA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 13 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

ttd

A L I U D I N

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KONAWE SELATAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



usran. S

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 96/HK.03.1-Kpt/7405/KPU-Kab/XI/2018
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL
PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TINGKAT KABUPATEN KONAWE SELATAN

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2)
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TINGKAT KABUPATEN KONAWE SELATAN

No.	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	TOTAL		
				L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ANDOOLO	10	32	3304	3154	6458
2	ANDOOLO BARAT	10	27	2987	2793	5780
3	ANGATA	24	53	5934	5436	11370
4	BAITO	8	27	3159	2965	6124
5	BASALA	9	28	3078	2923	6001
6	BENUA	12	33	3695	3422	7117
7	BUKE	16	44	5135	4845	9980
8	KOLONO	21	39	3639	3538	7177
9	KOLONO TIMUR	10	16	1695	1709	3404
10	KONDA	17	58	6869	6804	13673
11	LAEYA	17	57	7069	6941	14010
12	LAINEA	12	30	3424	3362	6786
13	LALEMBUU	18	50	5965	5768	11733
14	LANDONO	12	27	2751	2772	5523
15	LAONTI	19	36	3705	3479	7184
16	MORAMO	20	47	5302	5106	10408
17	MORAMO UTARA	10	25	2849	2783	5632
18	MOWILA	20	38	4465	4232	8697
19	PALANGGA	15	43	4798	4707	9505
20	PALANGGA SELATAN	10	20	2279	2171	4450
21	RANOMEETO	12	52	6415	6961	13376
22	RANOMEETO BARAT	9	24	2666	2603	5269

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
23	TINANGGEA	24	69	8152	7865	16017
24	SABULAKOA	9	17	1907	1780	3687
25	WOLASI	7	18	1843	1798	3641
TOTAL		351	910	103085	99917	203002

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 13 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

ttd

A L I U D I N



Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

Yusran. S